



PEMERINTAH KABUPATEN WONOSOBO
**DINAS PENANAMAN MODAL DAN
PELAYANAN TERPADU SATU PINTU**

Jalan T. Jogonegoro Nomor 83, Jawa Tengah, 56314

Telepon (0286) 321059, Faksimile (0286) 321059

Laman dpmptsp.wonosobokab.go.id, Pos-el dpmptsp@wonosobokab.go.id

**IZIN PENDIRIAN SATUAN PENDIDIKAN NON FORMAL
YANG DISELENGGARAKAN OLEH MASYARAKAT**

Nomor: 500.16.7.2.1/20250728-3165/DPMPTSP

Berdasarkan Peraturan Bupati Wonosobo Nomor 20 Tahun 2023 tentang Perizinan Berusaha, Perizinan Nonberusaha dan Pelayanan Nonperizinan serta atas rekomendasi teknis dari Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga Kabupaten Wonosobo Nomor 400.3.3 / 2526/ Disdikpora Tanggal 11 Agustus 2025, Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Wonosobo menyetujui permohonan IZIN PENDIRIAN SATUAN PENDIDIKAN NON FORMAL YANG DISELENGGARAKAN OLEH MASYARAKAT:

- Nomor Induk Berusaha (NIB) : 2810240234973
- I. Diberikan kepada
1. Nama Satuan Pendidikan : PKBM NURUL QORIB MIROMBO
 2. Alamat Satuan Pendidikan : Mirombo RT 005 RW 002, Rojoimo, Kec.Wonosobo
- II. Penyelenggara
1. Nama Penyelenggara : YAYASAN NURUL QORIB MIROMBO
 2. Ketua/ Penanggung Jawab : SABAR NURHADI
 3. Alamat Penyelenggara : Madukoro RT 004 RW 004, Bumireso, Kec.Wonosobo
 4. Akta Pendirian : 10 TANGGAL 09 MARET 2023
 5. Pengesahan Kemenkum HAM : AHU-00647.AH.02.01.TH 2020
- III Masa berlaku : Berlaku selama kegiatan masih dijalankan dan dapat dicabut/ dibatalkan sesuai peraturan perundang-undangan

Izin ini dibuat sebagai dasar proses ke tahapan selanjutnya sesuai ketentuan yang berlaku.



Diterbitkan di : Wonosobo.

Pada tanggal : 13 Agustus 2025

**KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN
PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
KABUPATEN WONOSOBO**



RETNO EKO SYAFARIATI N, S. Sos., M.M.

Pembina Utama Muda

NIP. 197303161992032004